



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu menjaga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian negara berupa pembiayaan perbaikan jalan akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban fatalitas kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan pengawasan terhadap mobil barang sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: SE 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/ Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Siak.
6. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan yang tertera dalam kartu uji dan tanda uji.
7. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
8. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
9. Unit Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
10. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan jalan.
11. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor, identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
12. Tanda Uji adalah tanda yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.
13. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

14. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
15. Petugas Dinas adalah petugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
16. Petugas Pengawas adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan kelebihan muatan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, dan mobil angkutan barang dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
- (2) Pengawasan kelebihan muatan angkutan barang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, kenyamanan berlalulintas serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan barang yang melebihi muatan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan dan penertiban kelebihan muatan angkutan barang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan cara:
 - a. penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih;
 - b. tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB IV TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan yang dilalui.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - e. tata cara pengemasan; dan
 - f. tata cara pemberian label atau tanda.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelas Jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

BAB V

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan bersama oleh petugas pengawas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, petugas pengawas dapat dibantu oleh petugas Dinas.
- (3) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang terhadap ketentuan daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (2) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

BAB VI

PENURUNAN DAN PEMUATAN KEMBALI MUATAN LEBIH

Pasal 8

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila melanggar ketentuan tata cara muat dan/atau pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menurunkan kelebihan muatan apabila:
 - a. melanggar tata cara muat; dan

- b. pelanggaran terhadap berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- (4) penurunan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh petugas pengawas angkutan barang.
- (5) Resiko terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) demikian juga pada waktu pemuatan kembali, merupakan tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum barang yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan penurunan dan pemuatan kembali muatan lebih yang menggunakan barang milik daerah, diberlakukan sewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.134.C/2019)

- b. pelanggaran terhadap berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- (4) penurunan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh petugas pengawas angkutan barang.
- (5) Resiko terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) demikian juga pada waktu pemuatan kembali, merupakan tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum barang yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan penurunan dan pemuatan kembali muatan lebih yang menggunakan barang milik daerah, diberlakukan sewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.134.C/2019)

- b. pelanggaran terhadap berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- (4) penurunan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh petugas pengawas angkutan barang.
- (5) Resiko terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) demikian juga pada waktu pemuatan kembali, merupakan tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum barang yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan penurunan dan pemuatan kembali muatan lebih yang menggunakan barang milik daerah, diberlakukan sewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.134.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata untuk mewujudkan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman dan nyaman, diantaranya adalah dengan mengendalikan mobil barang yang melebihi muatan untuk mencegah kerusakan jalan yang dapat menghambat kelancaran, keselamatan, kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kelebihan muatan angkutan barang menimbulkan kerugian ekonomi dan *financial* yang dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2